

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sekilas Konsep Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan/ Perkawinan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia yang akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, Pembinaan terhadap perkawinan merupakan konsekwensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia, agar memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara nasional.

Penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis dan tidak bercerai berai, sehingga sebelum keduanya menikah ada perbedaan latar belakang serta pendapat yang harus disatukan, dan untuk dapat membangun sebuah perkawinan, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk

mempersukar terjadinya perceraian. Ditinjau dari sudut pandang Islam, lembaga perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan luhur, di mana kedua belah pihak dihubungkan sebagai suami istri dengan mempergunakan nama Allah SWT, sesuai dengan bunyi surat An-Nissa ayat 1 yang artinya: “Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan dari padanya ALLAH mengembangbikkan laki-laki dan perempuan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya ALLAH selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

¹Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), h.144

- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani.³

Kamal Mukhtar memberikan definisi Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁴

Menurut Hilman Hadikusuma perkawinan merupakan perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa yang membawa akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka melanjutkan keturunan.⁵

²Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.40

³Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, tt), h.2

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.8.

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h.10.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶

Secara sederhana akad atau perikatan terjadi jika 2 (dua) orang yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan. Sebab akadlah yang menjadikan suami boleh berhubungan badan dengan seorang perempuan. Andaikan tidak ada akad maka tidak akan ada hubungan.⁷

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian/perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya untuk kepuasan lahir dan batin belaka. Tujuan utama menikah yaitu untuk beribadah kepada Allah, disebut beribadah kepada Allah karena adanya perkawinan sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasulnya.

Tujuan dan faedah perkawinan dibagi dalam 5 (lima) hal yaitu :

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku manusia. Keturunan dalam

⁶Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1976), h. 23.

⁷Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995),

perkawinan mereka tujuan yang pokok dan penting baik bagi dirinya pribadi maupun untuk kepentingan yang bersifat umum. Untuk mencapai tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

- b. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Hal ini dikarenakan manusia bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁸

Rukun Perkawinan menurut Hukum Islam adalah :

- a. Sighat (ucapan akad).

Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali dari calon istri dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dalam Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.42

dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.⁹

Sighat ini cukup dengan perkataan wali (ijab) yaitu:

أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ مَخْطُوبًا عَلَى الْمَهْرِ

Artinya: “Aku nikahkan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu puteri dengan mahar”

Itu jika yang mengakadkan orang lain; bukan ayah mempelai perempuan. Namun ayahnya langsung yang menikahkan maka setelah kata “pinanganmu” () bisa ditambah dengan kata “puteriku” () sehingga menjadi:

أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ مَخْطُوبَتَكَ بِنْتِي عَلَى الْمَهْرِ

Artinya: “Aku nikahkan engkau, dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu puteriku dengan mahar”

Siapa pun yang menikahkan, baik ayah mempelai wanita maupun orang lain, maka jawabannya adalah:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَ تَزْوِجَهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ وَ رَضِيْتُ بِهِ وَ
التَّوْفِيقِ

⁹Ahmad bin Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi*, (Jakarta : Mustaqiin, 2003), h.140

Artinya: “*Aku terima pernikahan dan perkawinannya dengan mahar yang telah disebutkan, dan aku rela dengan hal itu. Dan semoga Allah selalu memberikan anugerah*”

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

- 1) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu dari tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.
- 2) Berakal sehat.
- 3) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.
- 4) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.¹⁰

Sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) Pengantin Perempuan.

Disyaratkan bagi pengantin perempuan adalah suatu kehalalan untuk dinikahi. Tidak sah hukumnya menikahi perempuan *mukhrimah* (yang haram untuk dinikahi).

Untuk calon pengantin perempuan syaratnya:

¹⁰*Ibid*, h.146

- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Tertentu (jelas orangnya)
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak terkena halangan perkawinan
 - f) Diluar 'iddah (bagi janda)
 - g) Tidak sedang mengerjakan haji.¹¹
- 2) Pengantin laki-laki.

Disyaratkan bagi pengantin laki-laki adalah adanya kehalalan untuk dinikahi. Adapun syarat-syarat calon pengantin laki-laki adalah :

- a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Tertentu (jelas orangnya)
 - d. Tidak terkena halangan perkawinan
 - e. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
 - f. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh
 - g. Belum mempunyai empat orang istri.¹²
- 3) Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali, yaitu :

- a) Orang Mukallaf yaitu orang-orang yang dibebani hukum dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

¹¹*Ibid*, h.138

¹²*Ibid*, h. 139.

b) Muslim.¹³

4) Dua Orang Saksi

Syarat-syarat dua orang saksi :


- a) Hendaknya dia beragama Islam
- b) Kedua saksi itu hendaknya sudah baligh (dewasa)
- c) Kedua saksi itu hendaklah berakal
- d) Kedua saksi itu hendaklah merdeka
- e) Kedua saksi itu hendaklah laki-laki
- f) Kedua saksi itu hendaklah adil
- g) Kedua saksi itu hendaklah bisa mendengar
- h) Kedua saksi itu hendaklah bisa melihat
- i) Kedua saksi itu hendaklah bisa berbicara.¹⁴

Syarat untuk menjadi saksi yaitu :

- a) Dua orang laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Mengerti maksud akad perkawinan.¹⁵

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan


Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan kewajiban begitu pula dengan istri yang disebutkan dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228 :



¹³Kamal Mukhtar, *Op.Cit*, h. 94-97

¹⁴*Ibid*, h.94

¹⁵*Ibid*. h.98



Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan **Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana**” (QS. Al-Baqarah:228).¹⁶

Ayat ini menjelaskan, bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak dan kedudukan istri setara dan seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meski demikian, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Dalam hadist Nabi SAW, hadist dari Amru bin Al-Ahwash:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَ

¹⁶ Departemen Agama Islam, *Op.cit.* h.67

فِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْدَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ يَعْنِي أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ

Artinya: “*Hasan Bin Ali al-Khallal telah menyampaikan hadits. Husain Bin Aly al-Ju’fi telah menyampaikan hadits dari Zaidah dari Syabib Bin Gharqadah, dari Sulaiman Bin Amr bin Al-Ahwash yang mengatakan, Bapakku telah mengabarkan bahwa ia menyaksikan haji wada Rasulallah. Beliau ketika itu membaca hamdallah, memuji Allah, memberi peringatan dan nasihat. kemudian Ia menyampaikan hadits yang mengisahkan haji wada tersebut. Dalam nasihat tersebut Rasulallah SAW bersabda: “Ingatlah dan berwasiatlah tentang wanita secara baik. Sesungguhnya mereka itu bagaikan tawanan yang menjadi tanggung jawabmu. tidaklah kamu miliki, dari mereka selain hal tersebut, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Jika mereka berbuat jahat, maka jauhilah tempat tidurnya, pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Jika mereka telah taat padamu, maka jangan lah membuat kesulitan pada mereka. Ingatlah sesungguhnya bagimu ada hak yang menjadi tanggung jawab mereka. Bagi istrimu juga ada hak yang menjadi tanggung jawabmu. Adapun hakmu yang menjadi tanggung jawab mereka adalah jangan memasukan orang yang tidak kamu senangi ke kamarmu, dan jangan lah mereka mengizinkan orang yang tidak kamu senangi berada di rumahmu. Ingat lah bahwa hak mereka yang menjadi tanggung jawabmu adalah berbuat baik pada mereka seperti menyediakan pakai an dan makanan untuk mereka. (Hr. Turmudzi (209-275H), al-Nasa`iy 215-303), al-Bayhaqi (384-458H).¹⁷*

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹⁷ Matan Sunan At-Tarmidzi (*Abu Isa al-Turmudzi menandakan bahwa hadits ini termasuk Hasan Shahih, dan arti dari adalah tawanan yang mesti dilindungi oleh kalian*).

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
- c. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- d. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
- e. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan nak-anak dengan orang tua.
- f. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- g. Bapak berhak menjadi wali bagi anak perempuannya.
- h. Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.¹⁸

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Kewajiban yang bersifat materi (Nafaqah). Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami adalah pencari rejeki dan sebaliknya istri bukan pencari rejeki. Nafaqah menurut yang disepakati ulama adalah biasa disebut juga pemenuhan sandang, pangan dan papan.
- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi
 - 1) Bergaul istri secara baik dan patut, yang dimaksud dengan pergaulan suami istri, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual dan juga suami harus menjaga


¹⁸Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), h. 23

ucapan dan perbuatannya jangan sampai menyakiti perasaan istrinya.

- 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan dosa, maksiat atau kesulitan.
- 3) Kewajiban suami untuk mewujudkan perkawinan yang mawaddah, rahmah, dan sakinah dengan cara memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.¹⁹

4. Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqih

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:



¹⁹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.160

Artinya: **“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”**. (QS. An-Nisa:6).²⁰

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).

Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.²¹

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan

²⁰ Departemen Agama Islam, *op.cit.*.

²¹M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.37

ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.²²

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.²³

Ukasyah Athibi dalam bukunya *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.
- c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Basrie Press, t.p., t.t.), h. 22

²³ *Ibid.*, h.23

yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.²⁴

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (*mukallaf*). Dalam *Safinatun Najah*, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

- a. Genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
- c. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.²⁵

Pendapat tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan

²⁴Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 351-352

²⁵Salim Bin Smeer Al Hadhrami, *Safinatun Najah*, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), h.3-4


maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

B. Konsep Perceraian

1. Pengertian Perceraian

a. Tinjauan Hukum Islam

Perkawinan dalam Islam mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam Islam yakni keluarga yang *mawaddah wa rahmah* dapat terwujud. Dalam Islam pula, akad perkawinan bukan merupakan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*), yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Surat an-Nisa' ayat 21:



Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat*” (QS. An-Nisa:21).

Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa perjanjian dalam ayat di atas bermakna akad.²⁶ Namun tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga keutuhan ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian. Logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk meredam gejolak setelah berbagai cara yang dilakukan untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.²⁷ Maka hanya dalam keadaan yang tidak dapat terhindarkan itu sajalah, perceraian dihalalkan dalam syari’ah.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat

²⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.676

²⁷ Amru Abdul Mun’im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-Sunnah*, penerjemah Futuhatul Arifin dalam Judul *Fikih Thalak Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h.115.

mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²⁸

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak. Talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*Ithlaq*”. Secara bahasa artinya adalah melepaskan atau meninggalkan.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas, maka dapat disebutkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj’i*. Ulama fiqih sependapat bahwa orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

b. Tinjauan Hukum di Indonesia

Indonesia menganut tiga system hukum yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (baik itu *Civil Law* maupun *Common Law/ hukum Anglo Sakson*. Dari ketiga hukum tersebut tampak bahwa hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan erat dengan

²⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty), h.105.

²⁹*Ibid.*, h.191.

agamadan hukum Islam merupakan bagian dari struktur agama Islam.³⁰

Dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari pasal 114 KHI yang menyebutkan bahwa: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.*"³¹

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam lingkungan Peradilan Agama Indonesia dikenal dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

³⁰ Dedi Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan dari Tektualitas sampai Legalitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.236

³¹Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Op. Cit.*, BAB XVI, Pasal 114, h.56.

1. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 117 KHI.³²
2. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) KHI.³³

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat. Implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak nusyuz maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri.

Perceraian dalam pengertian Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan itu ada empat macam yaitu:

1. Zina (*overspel*),
2. Ditinggal dengan sengaja,
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan, dan
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 B.W).³⁴

³²Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.28.

³³*Ibid*, h.51

Sementara itu Subekti menambahkan bahwa si istri baik dalam perkara perceraian ia menjadi penggugat atau menjadi tergugat selama perkara berjalan boleh meninggalkan rumah si suami dengan izin Hakim.³⁵

Sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah, karena suami tidak memiliki hak rujuk.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan di depan Sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ikatan perkawinan itu bisa diikrarkan apabila telah ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat dirukunkan kembali.

Sebagaimana halnya Islam memiliki prinsip mempersulit perceraian yang diperlihatkan dalam hadist Nabi yang menjelaskan tentang perceraian merupakan tindakan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Maka demi merealisasikan prinsip tersebut, dalam UU No.

³⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2011, cet ke xxxiii), h.42

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h.52

1 Tahun 1974 juga menganut prinsip mempersulit perceraian yang tercantum dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁶

Dari kata-kata ikatan lahir dan batin serta bahagia dan kekal dapat ditafsirkan bahwa prinsip perkawinan itu adalah untuk seumur hidup atau kekal dan tidak boleh terjadi sesuatu perceraian.³⁷ Oleh karena itu untuk lebih menegaskan bahwa undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat seperti yang tercantum dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.³⁸

2. Hukum Melakukan Perceraian


³⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), h.1-2.

³⁷Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h.134.


³⁸Redaksi Sinar Grafika, *Op.Cit.*, h.12-13.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum ini. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “**terlarang**”, kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum talak, sebagaimana berikut ini:

- a. Thalaq Wajib yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak hakim (penengah) karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya.
- b. Thalaq Haram yaitu thalaq tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan madharat antara suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu.
- c. Thalaq Sunnah yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri buang rasa malunya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19.³⁹



³⁹Departemen Agama Islam, *op.cit*, h.64



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa:19).

3. Macam-macam Talak

a. Talak dalam Persfektif Islam

Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali istrinya, maka talak dibagi menjadi dua macam. Hal ini didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

1) Talak Raj’i

Talak raj’i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.⁴⁰

Dr. As-Siba’i mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak

⁴⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Op. Cit.*, 12-13.

memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.⁴¹

Apabila terjadi talak raj'i, maka istri harus beriddah. Selama masa iddah inilah seorang suami boleh merujuk istrinya tanpa melalui akad nikah baru. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja.

2) Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak ketiga atau talak yang jatuh sebelum suami istri berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (khulu').⁴²

Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ada dua macam yaitu:

a) Ba'in Sughra

Ba'in Sughra yaitu talak dimana suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.⁴³ Yang termasuk dalam talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan sebelum berkumpul, talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu', talak

⁴¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h.197

⁴² *Ibid*

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.221.


karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, karena penganiayaan atau yang semacamnya.⁴⁴

Perlu disampaikan pada bagian ini bahwa kedudukan *khulu'* sama dengan talak *ba'in*, jika suami hendak rujuk kembali harus dengan akad yang baru. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *Khulu'* berbeda dengan talak. Dalam *khulu'* tidak mengenal talak satu atau talak *raj'i*, yang selama masa iddah bias dirujuk kembali. Dalam *khulu'* talaknya langsung *ba'in* artinya akadnya langsung rusak, sehingga lebih dekat kesamaanya dengan *fasakh*.⁴⁵

b) Talak *Ba'in Kubra*


Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnyanya.

Dalil tentang talak *ba'in* sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:



⁴⁴Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h.198

⁴⁵ Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.258



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawindengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itumenceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekassuami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanyaberpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulahhukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)mengetahui”⁴⁶.

Kemudian ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1) Talak *Sunni*

Talak *Sunni* adalah talak yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW yaitu talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani iddah.⁴⁷

Dikatakan sebagai talak *sunni* jika memenuhi empat syarat sebagai berikut:

- a) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak jatuh pada istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak termasuk talak *sunni*.

⁴⁶Departemen Agama Islam, *op.cit*, h.55

⁴⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.211.

- b) Istri dapat melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.
- c) Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpuli istri.⁴⁸

2) Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Para ulama sepakat bahwa talak *bid'i* dari segi jumlah talak, ialah talak yang diucapkan tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.⁴⁹

Yang termasuk talak *bid'i* adalah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi sudah pernah digauli dalam masa sucinya tersebut.

b. Talak dalam Persfektif Indonesia

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) memuat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan pembagian talak. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI maka talak dibagi kepada talak *raj'i*, talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *raj'i* yang dimaksud

⁴⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.237

⁴⁹*Ibid.*

dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi *qabla al-dukhul*; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan telah melewati masa iddah. Disamping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak *bid'i* sebagai berikut:

- 1) Talak *sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan.
- 2) Talak *bid'i* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

4. Hak Talaq bagi Perempuan dalam Islam

Allah SWT telah menjadikan otoritas talak berada ditangan suami, bukan istri. Hal itu karena seorang suami adalah pemegang kendali dan pengatur keluarga dan karena ia lebih bisa menahan dan tidak cepat marah dalam merespon sikap perempuan. Kecuali bahwa karena perempuan adalah teman pasangan yang akan menemani suaminya dalam rumah tangga, maka haruslah ada jaminan baginya agar ia terbebas dari kesengsaraan yang telah menimpanya di dalam rumah tangga dengan melepaskan ikatan perkawinan dari pihaknya, dan oleh karena itu Allah SWT tidak meninggalkannya dalam keterpaksaan untuk tetap tinggal bersama suaminya, apabila kebahagiaan hidup bersamanya tidak dapat dicapai.

Maka istri memiliki hak untuk menuntut cerai ketika salah satu diantara sebab-sebab berikut:

1. Jika suami menyerahkan urusan talak kepadanya, maka ia memiliki otoritas untuk menceraikan dirinya, sesuai dengan izin yang telah diberikan kepadanya, kapanpun ia menghendaki
2. Jika ia sudah tahu bahwa, ada 'masalah kejantanan' pada diri suaminya sehingga tidak bisa *dukhul*; seperti impoten atau lemah syahwat, apabila ia sendiri normal, seperti tidak rapatnya kemaluan (yang tidak memungkinkan *dukhul*). Maka, pada saat demikian ia memiliki hak memfasakh nikahnya dari suaminya, dan tuntutananya harus dipenuhi

dan nikahnya *difasakh* (dibatalkan), jika memang benar-benar dan nyata impoten.

3. Apabila menjadi jelas bagi istri, sebelum atau sesudah *dukhul* bahwa suaminya ditimpa suatu penyakit atau sesuatu yang membuat istrinya tersiksa, seperti penyakit kusta, lepra, sipilis dan lain-lain. Atau kemudian si suami terserang penyakit ini, maka ia berhak pergi ke hakim dan meminta diceraikan antara dia dan suaminya, dan permintaannya harus dipenuhi jika memang benar penyakit itu ada.
4. Jika suami gila setelah akad nikah, maka istri berhak datang kepada hakim dan memintanya menceraikannya dari suaminya, dan hakim harus menangguhkan perceraian sampai setahun. Jika masa penangguhan ia tetap gila dan si istri tetap menuntutnya, maka hakim harus menjatuhkan perceraian terhadap pernikahannya.
5. Apabila suami pergi kesesuatu tempat jauh atau dekat, kemudian menghilang tidak mendengar kabar tentangnya, atau ia bersembunyi dan tidak ada kabar tentangnya, dan nafkah atau biaya hidup sulit didapatkan, maka ia berhak meminta cerai dari suaminya, dan hakim harus menceraikan keduanya setelah dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencarinya.
6. Jika suami tidak bisa memberi nafkah istrinya karena miskin dan tidak bisa menghasilkan nafkah, maka istri berhak memintanya cerai dan wajib bagi hakim mengguhkannya beberapa hari yang tidak lebih dari satu bulan dan jika ia tetap tidak memberi nafkah, maka hakim

menceraikannya. Adapun jika suami tidak mau memberi nafkah walaupun ia kaya, dan si istri kesulitan mendapatkan nafkahnya, maka si istri berhak meminta cerai dan wajib bagi hakim menceraikannya pada waktu itu juga tanpa penundaan.

7. Jika diantara suami-istri terjadi pertikaian yang sengit (*syiqaq*), maka sesungguhnya istri memiliki hak untuk meminta cerai, dan hakim harus menuntukan seorang mediator dari pihak istri dan satu orang mediator dari pihak suami. Forum kekeluargaan ini harus mendengarkan pengaduan masing-masing pihak suami istri dan berusaha sekuat-kuatnya untuk mendamaikannya. Jika penyatuan kembali tidak bisa dilakukan, maka forum ini memisahkan atau menceraikan keduanya menurut pertimbangan dan keputusan hakim.⁵⁰

Menurut para Fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan dalam makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebawai '*iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun *talak*. Kadang dimaksudkan dalam makna yang khusus yaitu *talak* atas dasar '*iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna dengan *mubara'ah* (pembebasan).⁵¹

5. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

Kata *talaq* di Indonesia lebih dikenal dengan perceraian, berasal dari bahasa Arab dari kata *talaqo*= *yathalaqu*–*thalaaqan* yang bermakna

⁵⁰ Ra'd Kamil al Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Quran Dan Sunah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), h.160-164

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.220

melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan isim masdar dari kata *thalaqa–yuthahqu–tathliqan*. Jadi kata ini semakna dengan kata *tathliq* yang bermakna *irsoil* dan *tasku*, yaitu melepaskan dan meninggalkan.

Kata cerai bukanlah mainan dan bukanlah pula kata yang sepele yang tidak menimbulkan pengaruh, karena sering kali kata cerai dapat menghancurkan kehidupan seorang isteri, dan rumah tangga muslim. Oleh karena itu hendaklah suami isteri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

: **لَا عَلِيَّ**

Artinya: "Dari Ibnu "Umar ra. dari Nabi SAW. Bersabda : *Barang halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak (perceraian)*". (HR. Abu Dawud).⁵²

Riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Sunan*-nya, juga al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya, dan Ibn Ady dalam kitabnya, *al-Kamil*, dari riwayat Muhammad ibn Khalid, dari Muarrif ibn Washil, dari Muharib ibn Ditsar, dari Ibn Umar ra., dari Nabi, dengan bunyi (terjemahan) lafalnya sebagaimana telah disebutkan di atas.

⁵²Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.t. hadits no. 2179

Hadist ini disampaikan dalam rangkaian perawi (1) Kasir bin Ubaid (w. 250 H.) dengan tingkatan perawi: tepercaya (*tsiqah*). (2). Muhammad bin Khalid, dengan penilaian dipercaya (*shaduq*). (3). Muarraf bin Washil, dengan tingkatan perawi: tepercaya (*tsiqah*). 4. Muharib bin Ditsar (w. 116 H) dengan tingkatan perawi: tepercaya (*tsiqah*). (5). Ibnu Umar (w. 73 H) dengan tingkatan perawi: sahabat/tepercaya (*tsiqah*).⁵³

Ada beberapa pendapat ulama terhadap status hadist ini, diantaranya adalah:

1. Al-Hakim : *sahih*
2. Al-Baihaqi : *sahih*
3. Al-Khatthabi : *masyhur*
4. Al-Munziri : *mursal*
5. Al-Albani : *dhaif*
6. Abu Hatim: *mursal* pada Muharib bin Ditsar karena ia tidak menyebutkan dari Ibnu Umar, langsung ke Nabi Muhammad.⁵⁴

C. Konsep Gugat Cerai (Khulu')

1. Pengertian Gugat Cerai

Talak *khulu'* ialah gugatan dari istri untuk bercerai dengan suaminya.⁵⁵ *khulu'* berasal dari kata khala'a *ats tsauba* yang artinya menanggalkan pakaian.

⁵³ <http://tafsirhadistjogja.blogdetik.com/2011/12/11/hadist-perkara-yang-paling-dibenci-allah-adalah-talak/>

⁵⁴ *Ibid.*

Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 huruf (i) yang berbunyi, *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suami.⁵⁶ Menurut para fuqaha', *khulu'* dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai *iwadl* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Baik dengan kata *Khulu'*, *Mubara'ah* ataupun *Talak*. Kadang dimaksudkan dengan makna yang khusus yaitu *talak* atas dasar *iwadl* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *Khulu'* (pelepasan) atau yang semakna dengan *Mubara'ah* (pembebasan). Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan, bahwa *khulu'* adalah “bentuk perceraian yang didasarkan kesepakatan bersama dimana pihak istri diwajibkan mengembalikan sejumlah mahar”.⁵⁷


Sedangkan menurut istilah, *khulu'* adalah melepaskan ikatan atau putusnya hubungan perkawinan. Dalam pengertian sempitnya, *khulu'* adalah lepasnya tali ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami-istri karena adanya gugatan istri pada suami.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *Talak*. Dasar hukum disyariatkannya *khulu'* adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

⁵⁵Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (buku II, edisi 2009), h.222.

⁵⁶Kompilasi Hukum Islam Bab I ketentuan Umum, pasal 1 huruf (i)

⁵⁷ Cyril Glasse, penerjemah Ghufron A.Mashudi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h.217.



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Baqarah:229).⁵⁸

2. Gugat Cerai dalam Perspektif Islam

Khuluk yang diperbolehkan oleh Islam diambil dari kalimat “*Khul'i ats-Tsaubi*” yang berarti melepaskan baju. Hal ini karena seorang istri adalah pakaian bagi seorang suaminya. Begitu juga sebaliknya,

⁵⁸Departemen Agama Islam, *op.cit*, h.55

sebagaimana Firman Allah SWT: “... Mereka dalam pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka ... “. (QS. al-Baqarah:187).

Landasan diperbolehkannya khuluk adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, yaitu bahwa suatu ketika, c datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata:

أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَضَرَبَهَا
فَكَسَرَ بَعْضَهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَاسْتَكْتَمَتْ إِلَيْهِ
فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتًا فَقَالَ خُذْ بَعْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا فَقَالَ
وَيَصْلُحُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُصَدِّقُهَا حَدِيقَتَيْنِ وَهُمَا بِيَدِهَا
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُمَا وَفَارِقْهَا فَفَعَلَ


Dari Aisyah: Habibah binti Sahal adalah istri Tsabit bin Qais bin Syammas; Tsabit telah memukulnya dan membuat sakit hatinya, maka Habibah kemudian mengadu kepada Rasulullah setelah Subuh. Nabi lalu memanggil Tsabit dan berkata, "Ambillah sebagian harta istrimu, kemudian cerailah. "Tsabit bertanya, "Apakah hal itu baik ya Rasul?" Nabi menjawab, "Ya." Tsabit melanjutkan perkataannya, "Aku telah memberinya mahar dengan dua kebun, sedangkan kedua kebun itu berada di tangan Habibah." Nabi bersabda, "Ambillah kedua kebun itu dan ceraikanlah istrimu. " Tsabit kemudian melaksanakan perintah Nabi. (Hadits Sahih).⁵⁹

Sementara apabila seorang istri takut terhadap *nusyuz* dari suaminya dan takut suaminya meninggalkannya karena ia sakit, usianya sudah tua dan wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai. Walaupun

⁵⁹ Hadits Sunan Abu Daud, no Hadits.2228 ; Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menyebutkan dalam syarah Sunan Abu Daud bahwa hadits ini Sahih.

dalam kesepakatan damai tersebut, sang istri cenderung melepaskan sebagian haknya untuk kerelaan suaminya.

Firman Allah SWT:



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁶⁰ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya⁶¹, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.⁶² dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa : 128).

Aisyah r.a, meriwayatkan penafsiran ayat di atas, “Ayat ini menjelaskan seorang perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki, namun suaminya tidak dapat mengambil banyak manfaat dari dirinya, lalu suaminya ingin menceraikannya dan menikah lagi. Lalu istri itu berkata: “Tahan aku (menjadi istrimu) dan jangan ceraikan aku, menikahlah kamu

⁶⁰ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

⁶¹ Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

⁶² Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

dengan perempuan lain dan kamu tidak perlu memberikan nafkah kepadaku karena inilah bagianku”.⁶³


Dalam kitab *al-Mughni* dijelaskan bahwa seorang istri boleh berdamai dengan suaminya dengan cara meninggalkan sesuatu yang menjadi bagiannya atau nafkahnya atau keduanya. Apabila sang istri ingin menarik kembali keputusannya, maka itu adalah hak dirinya.⁶⁴

Sementara menurut Musthofa Hasan bahwa tindakan yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang durhaka adalah:

- a. Suami berhak memberi nasihat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah terlihat,
- b. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya,
- c. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur) kalau istri masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.⁶⁵

Juga berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229.


Demikian pula firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 19 yaitu:



⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h,181-



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. An-Nisa:19)⁶⁶

Khulu' menurut istilah syara' perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri melepaskan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi atas dirinya. Hal ini berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ
وَ طَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

Artinya : “Istri Tsabit Ibnu Qais menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia sekali talak." Riwayat Bukhari. Dalam riwayatnya yang lain: Beliau menyuruh untuk menceraikannya.” (H.R. Bukhari) Hadits Shahih.⁶⁷


⁶⁶ Departemen Agama Islam, *op.cit*, h.78

⁶⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), h.112

Adapun hukum gugat cerai menurut Islam adakalanya wajib, sunah, makruh, dan halal. Hal itu tergantung pada keadaan suami-istri.⁶⁸ Untuk lebih jelasnya hukum gugat cerai sebagai berikut:

b. Mubah (Boleh)

Ketentuannya, si istri sudah benci tinggal bersama suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah SWT dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah SWT:



Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan

⁶⁸ Kholid Syamhudi, *gugat cerai fathul barri_files/gugat cerai fathul barri.htm*


hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah:229).

c. Haram

Ada dua alasan mengapa Gugat Cerai (*Khulu'*) diharamkan yaitu:

1) Dari Sisi Suami

Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar si istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka *khulu'* itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika *khulu'* tidak dilakukan dengan lafadz thalak, karena Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' ayat:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan **janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali**

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa:19).

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila istri berzina lalu suami membuatnya susah agar istri tersebut membayar tebusan dengan *khulu'*, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas.

2) Dari Sisi Istri

Apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami istri tersebut. Serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya *khulu'*, maka ini dilarang.

d. Sunnah

Apabila suami berlaku *mufarrith* (meremehkan) hak-hak Allah, maka si istri disunnahkan *khulu'*. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

e. Wajib

Terkadang *khulu'* hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan. Demikian juga seandainya si suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan si istri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Si istri tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah

atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban bpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut *khulu'* walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi istri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

3. Syarat Gugat Cerai

Apabila persengketaan antara suami-istri tidak dapat lagi ditempuh dengan solusi yang bisa menyatukan mereka kembali dan pihak istri sudah berkeinginan keras untuk bercerai dengan suaminya, maka si istri boleh menebus dirinya dari kekuasaan suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta kepadanya sebagai ganti rugi karena bercerai dengannya.⁶⁹

4. Faktor-faktor Penyebab Gugat Cerai

Hukum gugat cerai ada yang membolehkan walaupun tidak dijelaskan secara terperinci, tetapi secara umum dapat diambil suatu kesimpulan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan adanya gugat cerai oleh pihak istri maupun suami seperti yang tercermin pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

⁶⁹ Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h.637.

sebagaimana tertera dibawah ini. Sebab-sebab perceraian dalam PP No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak disini yaitu suami atau istri.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.⁷¹
- g. Suami atau istri melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷²

Adapun faktor-faktor lain secara umum yang menyebabkan terjadinya gugat cerai istri antara lain:

⁷⁰Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

⁷¹Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah, pasal 19, h.44.

⁷²Cik Hasan Bisri, *KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Intermedia, 1999), h.175-176.

a. Penyakit / Tidak Bisa Memberikan Keturunan (Impoten).

Penyakit fisik seperti Impoten atau tidak dapat memberikan keturunan adalah salah satu penyebab yang sangat signifikan terjadinya gugat cerai istri terhadap suami. Betapa tidak karena pentingnya akan penyambung nasab keluarga atau keturunan. Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan sebuah berkah yang sangat besar dan merupakan kesempurnaan bagi seorang istri dalam berkeluarga, sehingga jika suami tak mampu memberikan hal yang sangat signifikan tersebut maka kejadian perceraian/permintaan cerai istri terhadap suami sangat mungkin akan terjadi.

b. Ekonomi

Permasalahan Ekonomi tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele. Karena untuk tegaknya rumah tangga yang harmonis juga bukan saja ditunjang oleh cinta dan kasih sayang saja, itu tidaklah cukup karena manusia juga butuh makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya yang semuanya itu bergantung dengan pendapatan suami yang menjadi pemimpin rumah tangga. Apabila kebutuhan rumah tangga tidak diberikan oleh suami terhadap anak dan istrinya maka jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi ini bisa menjadi pangkat pertikaian dalam keluarga yang terkadang banyak berhujung pada perceraian.

c. Perilaku Kasar

Perilaku kasar suami terhadap istri adalah salah satu hal yang sering terjadi yang membuat istri menggugat cerai terhadap suaminya. Sebuah rumah tangga yang dibangun dengan ikatan sebuah janji dilakukan atas dasar suka sama suka sebenarnya adalah untuk mendapatkan kedamaian di dalamnya. Istri mendapatkan kedamaian dari suami dan suami mendapatkan kedamaian dari istri, sehingga apabila kedamaian ini tidak didapatkan oleh istri karena perilaku kasar suami maka bisa saja perceraian mudah saja terjadi.

d. Terungkapnya Kejahatan Suami (Selingkuh)

Peristiwa perselingkuhan saat ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Fenomena ini adalah salah satu fenomena yang sering menjadi sebab istri menggugat cerai akan suaminya.

- e. Merambahnya teknologi Komunikasi seperti Handphone sehingga orang mudah berhubungan tanpa hambatan.
- f. Mudahnya komunikasi secara online seperti Facebook, twitter dan lain sebagainya.

5. Prosedur Gugat Cerai di Pengadilan Agama

Jika istri merasa bahwa perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama Islam,

gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1 Bab.I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

a. Tempat Mengajukan Gugatan.

Jika seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian, berarti ia adalah pihak Penggugat dan suami adalah Tergugat. Untuk mengajukan gugatan perceraian, istri atau kuasa hukum anda (bila anda menggunakan kuasa hukum) mendatangi Pengadilan Agama (PA) di wilayah tempat tinggal istri. Bila istri tinggal di luar negeri, gugatan diajukan di PA wilayah tempat tinggal suami. Bila istri dan suaminya tinggal di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat mereka berdua menikah dulu, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 UU No 7/89 tentang Peradilan Agama).

b. Alasan dalam Gugatan

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:⁷³

1. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya.
2. Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang jelas dan benar, artinya: suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan istri.

⁷³ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

3. Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Suami bertindak kejam dan sering menganiaya istri.
5. Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit yang dideritanya.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali.
7. Suami melanggar taklik-talak yang ia ucapkan saat ijab-kabul.
8. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga.
9. Saksi dan Bukti

Seorang istri atau kuasa hukumnya wajib membuktikan di pengadilan kebenaran dari alasan-alasan tersebut dengan:

1. Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapathukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo. KHI pasal135).
2. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan istri adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989).
3. Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran antara istri dengan suaminya (pasal 76 UU 7/1989 jo. pasal 134 KHI).

c. Surat-surat yang harus disiapkan

1. Surat Nikah asli
2. Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dilengkapi dengan materai, kemudian dilegalisir.
3. Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dilengkapi dengan materai, juga dilegalisir.
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri).
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kwitansi, surat jual-beli, dll. Untuk itu, siat penting untuk menyimpan surat-surat berharga yang anda miliki dalam tempat yang aman.

d. Isi Surat Gugatan

- 1) Identitas para pihak (Penggugat/Tergugat) atau *persona standi in judicio*, terdiri dari nama suami dan istri (beserta bin/binti), umur, tempat tinggal, halini diatur dalam pasal 67 (a) UU No. 7/1989. Identitas para pihak ini jugadisertai dengan informasi tentang agama, pekerjaan dan status kewarganegaraan.
- 2) Posita (dasar atau alasan gugat), disebut juga *Fundamentum Petendi*, berisiketerangan berupa kronologis (urutan peristiwa) sejak mulai perkawinan istri dengan suaminya dilangsungkan, peristiwa hukum

yang ada (misalnya:lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum). Contoh posita misalnya:

- a. Bahwa pada tanggal (00-00-0000) telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat di (Tempat) ...
- b. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir ... (jumlah) anak bernama ..., lahir di ...(Tempat) pada tanggal ... (00-00-0000).
- c. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sering sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut...
Bahwa berdasarkan alasan di atas cukup bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian...dst
- d. Petitum (tuntutan hukum), yaitu tuntutan yang diminta oleh Istri sebagai Penggugat agar dikabulkan oleh hakim (pasal 31 PP No 9/1975, Pasal 130HIR).
- e. Bentuk-bentuk tuntutan misalnya:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sah putus karena perceraian sejak dijatuhkannya putusan oleh hakim.
 3. Menyatakan pihak penggugat berhak atas hak pemeliharaan anak dan berhak atas nafkah dari tergugat terhitung sejak

tanggal sebesar, Rp per bulan sampai penggugat menikah lagi.

4. Mewajibkan pihak tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak.... sebesar Rp.... per bulan sampai anak mandiri/dewasa.
5. Menyatakan bahwa harta berupa.... yang merupakan harta bersama (gono-gini) menjadi hak penggugat...
6. Menghukum penggugat membayar biaya perkara...dst

e. Gugatan Provisional (pasal 77 dan 78 UU No.7/89)

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, misalnya:

- 1) Memberikan izin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami.
- 2) Izin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah.
- 3) Menentukan biaya hidup atau nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami.
- 4) Menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 5) Menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

6. Sidang Cerai Gugat

a. Panggilan Sidang Pertama (Pembacaan Gugatan Penggugat)

Sidang pertama dilakukan kurang lebih sekitar 4 minggu, setelah surat gugatan cerai didaftarkan dipengadilan. Isi undangan bagi penggugat adalah tentang kewajiban untuk menghadiri sidang pertama, surat untuk suami selain surat undangan juga disertai dengan surat gugatan cerai.

1. Gambaran proses persidangan pertama

- a) Majelis hakim memeriksa identitas istri dan suami.
- b) Hakim akan mengupayakan untuk mendamaikan perselisihan antara istri dan suami setiap kali sidang, namun istri punya hak untuk menolak berdamai dengan suami.
- c) Majelis hakim berusaha mendamaikan dengan proses mediasi, yaitu proses usaha mendamaikan suami istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi dijumpai oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh pengadilan agama.

Prosedur dan ketentuan mediasi dipengadilan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008:

1. Kewajiban hakim pemeriksa dan kuasa hukum

- a) Pada hari pertama hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi
- b) Ketidakhadiran pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi

- c) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong untuk aktif dalam proses mediasi
- d) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung aktif dalam proses mediasi
- e) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi
- f) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi

2. Hak para pihak memilih mediator

Para pihak berhak memilih mediator diantara hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai, hakim majelis pemeriksa perkara , gabungan antara mediator.

3. Batas waktu pemilihan mediator

- a) Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan untuk memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penguasaan mediator bukan hakim
- b) Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan kepada ketua majelis hakim
- c) Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas

- d) Jika para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan kepada ketua majelis hakim
 - e) Setelah menerima pemberitahuan para pihak, tentang kegagalan mediator. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim atau pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator
4. Menempuh mediasi dengan iktikad baik
- a) Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik
 - b) Salah satu pihak tidak menyatakan mundur dalam proses mediasi
5. Tahap-tahap proses mediasi
- a) Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator
 - b) Dalam waktu 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara hakim mediator yang ditunjuk
 - c) Proses mediasi berlangsung selama 40 hari
 - d) Jika perlu dan atas dasar kesepakatan, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi
6. Kewenangan mediator menyatakan mediasi gagal

- a) Mediator berkewajiban menyatakan gagal apabila salah satu pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah panggilan
- b) Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan yang berkaitan dengan orang lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim bahwa perkara bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap

7. Tugas-tugas mediator

- a) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi
- b) Mediator wajib mendorong para pihak untuk aktif dalam proses mediasi
- c) Mediator wajib mendorong para pihak untuk mencari berbagai penyelesaian yang terbaik bagi para pihak

8. Keterlibatan Ahli

- a) Atas persetujuan para pihak dan hakim mediator dapat mengundang seseorang yang lebih ahli untuk memberikan

penjelasan dan pertimbangan membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak

b) Para pihak harus lebih dulu mencapai kesepakatan

9. Kesepakatan

a) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai

b) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, jika tidak kesepakatan perdamaian harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan perkara telah selesai

10. Tidak ada kesepakatan

a) Jika dalam waktu 40 hari kerja para pihak tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal

b) Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

c) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemerikas perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan

d) Upaya perdamaian itu berlangsung selama 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan

b. Sidang Jawaban Tergugat

Sekitar waktu 2 minggu setelah dilakukan sidang pembacaan gugatan dari istri, kemudian sidang dilanjutkan untuk tahap sidang jawaban. Sidang jawaban merupakan sidang untuk menerima jawaban atas gugatan cerai yang diajukan istri. Sama dengan sidang sebelumnya. Setelah hakim berbincang-bincang, maka hakim akan menanyakan jawaban dari suami sebagai tergugat. Maka suami menyerahkan jawaban gugatan kepada majelis hakim. Setelah itu sidang akan ditutup dan ditetapkan sidang berikutnya dengan agenda sidang replik dari penggugat.

c. Sidang Replik

Sebagaimana sidang sebelumnya, sidang replik adalah sidang penyerahan surat dari penggugat yang isinya menanggapi apa-apa yang dinyatakan oleh tergugat dalam surat jawabannya. Umumnya sidang replik berjalan sekitar 15 menit saja, karena sidang ini setelah dibuka oleh hakim maka dilanjutkan dengan penyerahan surat replik dari penggugat. Setelah itu sidang ditutup, dan diadakan 1-2 minggu kemudian dengan agenda penyerahan surat duplik dari tergugat

d. Sidang Duplik

Sidang duplik adalah sidang penyerahan surat dari tergugat yang isinya adalah tanggapan atas pernyataan penggugat dalam surat

repliknya. Sidang ini pada dasarnya adalah persidangan dengan agenda penyerahan surat duplik yang berlangsung 10 menit. Setelah itu sidang ditutup, dan diadakan 1-2 minggu kemudian dengan acara sidang pembuktian dan saksi.

e. Sidang Pembuktian

Sidang pembuktian adalah sidang terpenting dalam proses persidangan perceraian. Dalam sidang pembuktian akan diupayakan untuk menemukan bukti-bukti perpecahan rumah tangga.

1. Bukti Dokumen

Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen sebagai alat bukti, diantaranya:

- a. Akta perkawinan/buku nikah
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Akta kelahiran anak (jika ada)
- e. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/POLRI
- f. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan terhadap harta bersama, maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan harta, seperti:
 - 1) Sertifikat tanah
 - 2) BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor)/STNK
 - 3) Buku tabungan
 - 4) Kuitansi, surat jual beli

5) Dan lainnya

g. Salinan putusan pengadilan

h. Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah pengadilan, bila dengan alasan suami cacat atau penyakit yang menyebabkan tidak mampu memenuhi kewajibannya

2. Saksi-Saksi dari Penggugat.

Sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi adalah agenda yang sangat penting dan wajib. Saksi berfungsi untuk menguatkan pernyataan yang penggugat. Dengan kriteria atau syarat saksi:

a. Saksi terdiri dari 2 orang

b. Saksi boleh berasal dari keluarga

c. Saksi harus benar-benar mengetahui secara langsung peristiwa rumah tangga terkait dengan gugatan cerai

d. Saksi haruslah orang yang dewasa

3. Saksi-Saksi Dari Tergugat

Saksi pembuktian dari tergugat pada dasarnya sama dengan saksi penggugat. Setelah selesai sidang pembuktian, baik dokumen dan saksi-saksi, maka sidang selanjutnya hakim akan menentukan tanggal dan waktu untuk diadakan sidang kesimpulan dari para pihak.

f. Sidang Kesimpulan Para Pihak

Sidang kesimpulan adalah sidang berisi penyerahan surat kesimpulan penggugat dan surat kesimpulan tergugat, yang berisi

penegasan dari para pihak terkait kasus gugatan cerai. Sidang kesimpulan berlangsung sekitar 15 menit. Setelah selesai penyerahan, Hakim akan menentukan waktu untuk diadakan sidang terakhir, yakni sidang pembacaan putusan hakim

g. Sidang Putusan Hakim

Sidang putusan merupakan sidang terakhir dari proses cerai ditingkat pengadilan agama. Adapun isi putusan pengadilan atas gugatan cerai dapat memutuskan menungkinan-kemungkinan sebagai berikut

- 1) Gugatan dikabulkan (dalam hal ini bilaman tergugat tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding melalui pengadilan agama).
- 2) Gugatan ditolak (dalam hal ini bila tidak menerima putusan hakim penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama).
- 3) Gugatan diterima (dalam hak ini penggugat dapat mengajukan gegatan baru).⁷⁴

7. Suami / Istri Tidak Datang di Persidangan.

Pengaturan masalah perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (“PP 9/1975”) sebagai peraturan pelaksanaannya. Selain itu, untuk yang beragama Islam berlaku pula ketentuan dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Di dalam pertanyaan, Anda tidak menyebutkan agama apa yang dipeluk oleh pasangan suami

⁷⁴ Adib Bahri. *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, Hak Asuh Anak*. (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h.65-89

istri tersebut. Namun demikian, guna melengkapi jawaban kami, kami juga menjelaskan berdasar pada ketentuan dalam KHI.

Dalam hal istri menggugat cerai suaminya, maka yang berkedudukan sebagai penggugat adalah istri dan suami berkedudukan sebagai tergugat. Adapun mengenai persidangan cerai diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (“UU 3/2006”) dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 (“UU 50/2009”).

Dalam persidangan perceraian, ketentuan yang harus dipatuhi oleh suami dan istri yang hendak bercerai saat menghadiri sidang perceraian yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU 7/1989:

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.”⁷⁵

Masih berkaitan dengan kehadiran suami istri dalam persidangan, pada Pasal 142 ayat (2) KHI juga disebutkan bahwa dalam hal suami istri mewakilkan kepada kuasanya, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri. Jadi, dari kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa memang pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, terutama pada sidang perdamaian, baik suami ataupun istri harus datang secara pribadi. Meskipun keduanya dapat mewakilkan kepada kuasanya, namun untuk kepentingan pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan keduanya untuk hadir sendiri.⁷⁶

Selanjutnya, ada ketentuan dalam PP 9/1975 yang membolehkan penggugat atau tergugat untuk tidak hadir dalam persidangan dan mewakilkan dirinya melalui kuasanya, yakni ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) PP 9/1975 yang berbunyi:

“Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.”

Selain itu, menurut Pasal 142 ayat (1) KHI, pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Jadi, dari ketentuan dalam kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pemeriksaan gugatan perceraian tetap bisa dijalankan

⁷⁵file:///C:/Users/SABRI/Documents/Download%20Web/Sidang%20Perceraian%20anpa%20Dihadiri%20Pihak%20Suami%20-%20hukumonline_com.htm

⁷⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), h.45

meskipun suami/istri tidak hadir asalkan telah mewakilkan kepada kuasanya.⁷⁷

Namun demikian, kami kurang mendapatkan informasi apa yang Anda maksudkan dari si suami dalam cerita Anda tidak pernah hadir dalam persidangan. Jika yang dimaksudkan adalah suami (sebagai tergugat) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penjelasan lebih lanjut mengenai putusan ini dapat Anda simak dalam artikel Putusan Verstek dan Uang Panjar Pengadilan.⁷⁸

Kemudian, seperti yang telah kami jelaskan tadi, apabila tergugat tidak hadir dan sama sekali tidak mewakilkan kehadirannya kepada kuasanya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Apabila putusan verstek tersebut tidak diupayakan banding terhadapnya, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ file:///C:/Users/SABRI/Documents/Download%20Web/Sidang%20Perceraian%20anpa%20Dihadiri%20Pihak%20Suami%20-%20hukumonline_com.htm

D. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu ini dibuat untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Supadi yaitu Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga Tingkat Kesadaran Hukum dengan judul penelitian: TENTANG PERCERAIAN BAGI ISTERI (Studi Kasus tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tenganan Tahun 2005). Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perceraian menurut pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah. Hal ini disebabkan karena perceraian bertentangan dengan tujuan pernikahan, ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia selamanya. Dan lagi perceraian itu mempunyai dampak negatif terhadap bekas suami isteri, karena itu perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa.
2. Masyarakat Kecamatan Tenganan dalam melakukan cerai gugat didorong beberapa faktor, diantaranya suami tidak bertanggung jawab baik ekonomi, meninggalkan kewajiban, poligami tidak sehat, penganiayaan, dan gangguan pihak ketiga yang tidak diharapkan dan suami mengalami krisis moral.

3. Kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri di kecamatan Tengaran adalah baik, dengan prosentase 84,6%. Hal ini isteri mengetahui makna dalam rumah tangga, mengetahui tentang kewajiban sebagai isteri, hal ini sesuai apa yang menjadi pemahaman terhadap hukum. Di dalam pengetahuan hukum isteri mengetahui proses pencarian sesuai apa yang menjadi pengetahuan hal ini dapat dilihat bahwa isteri mengetahui pengadilan menerima cerai gugat, mengetahui tata cara pendaftaran, proses dan juga isteri berlaku sesuai dengan hukum hal ini di dalam melakukan perceraian.

Ulif Taufiah dengan judul “Pemutusan talak dalam keadaan haidl oleh hakim dalam perkara gugat cerai (studi perkara No.1061/Pdt.G/2006/PA.Bgl)”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya gugatan perceraian oleh seorang istri sedangkan ia dalam keadaan haidl. Padahal seorang suami dilarang mentalak istrinya dalam keadaan haidl, dan hal ini malah sebaliknya, yaitu seorang istri yang menginginkan perceraian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hakim memutuskan jatuhnya perceraian dengan ijtihad Majelis Hakim dengan dasar Hadits Nabi yang mengungkapkan tentang hukum *khulu*’.

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hadi Suwarno dengan judul Putusan Hakim Pengadilan Agama Madiun Terhadap Perkara Gugat Cerai (Analisis Normatif perceraian No. 616/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mn), penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindakan suami yang mengambil uang

belanja istrinya, hal ini berpengaruh pada tuntutan kewajiban suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keluarga ini tidak bisa hidup harmonis lagi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa antara penggugat dan tergugat yang didukung oleh saksi-saksi terbukti terjadi, sebagai dasar filosofis yang dipakai adalah setelah adanya akad nikah maka muncullah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban bagi suami adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pada pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan karena terbukti adanya ketidakharmonisan keluarga tersebut sehingga hakim menjatuhkan putusan perceraian.

Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dimana letak perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang Praktek Gugat Cerai di Rokan Hulu dan faktor penyebabnya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang diambil dari kerangka teoritis sebagai pijakan dan landasan dalam sebuah penelitian. Konsep operasional merupakan “suatu konsep dan penjabaran dari konsep teoritis agar mudah

dipakai dan sekaligus sebagai aturan di lapangan penelitian, guna menghindari kesalahfahaman.”⁷⁹ Adapun indikator dalam penelitian ini yaitu:

1. Aspek Penguat Cerai (Istri)

1. Istri mengetahui makna arti sebuah rumah tangga
2. Istri mengetahui kewajiban sebagai isteri
3. Istri mengetahui tentang perceraian
4. Istri mengetahui bahwa hukum Islam juga mengatur perceraian
5. Istri mengetahui bahwa Islam memberikan jalan keluar yaitu mengkhuluk suami apabila mengalami kesulitan dalam rumah tangga.
6. Istri mengetahui alasan perceraian
7. Istri mengetahui akan dampak perceraian
8. Istri mengetahui pengadilan agama menerima cerai gugat
9. Istri mengetahui tata cara pendaftaran untuk proses perceraian
10. Istri sebelum mendaftarkan cerai gugat pernah berkonsultasi di BP4 di KUA Rokan Hulu.

2. Aspek Kantor Pengadilan Agama

1. Profil Pengadilan Agama Rokan Hulu
2. Data Perceraian di Pengadilan Agama Rokan Hulu
3. Data Gugat Cerai di Pengadilan Agama Rokan Hulu

⁷⁹ Wahyu, MS dan Muhammad MS, Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1987), h.89